Tahun
2024

RENJA

KECAMATAN KRESEK

KABUPATEN TANGERANG

Kresek Bersolek

Jl. Syech Nawawi No 01
Desa Kresek Kecamatan Kresek
Kabupaten Tangerang, 15620

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2024. Rencana Kerja ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik *(good governance)* yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Kresek Tahun 2024.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kresek ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Kresek. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja ini bias menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sekian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya.

Kresek, 30 Desember 2023
Camat Kresek

H. MUHAMAD ROMLI, SKM,M.SI
NIP. 197307241994031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR TABEL iv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.1.1. Visi 2
1.1.2. Misi 3
1.2 LANDASAN HUKUM 4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 6
1.3.1 Maksud 6
1.3.2 Tujuan 7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 8
BAB II 10
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kresek Tahun 2023 10
2.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2023 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kresek 13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi 15
2.3.1 Tingkat Pelayanan dan hal kritis terkait pelayanan 15
2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi 16
2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan 16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 18
BAB III 30
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 30
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kresek Tahun 2024 37
3.2.1 Tujuan Renja Kecamatan Kresek 37
3.2.2 Sasaran Renja Kecamatan Kresek 37
BAB IV 39
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024 39
4.1 Program dan Kegiatan 39
BAB V 52
PENUTUP 52

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1..... 11
Tabel 2. 2..... 12
Tabel 2. 3..... 12
Tabel 2. 4..... 15
Tabel 3. 1..... 31
Tabel 3. 2..... 38
Tabel 4. 1..... 41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Kresek Tahun 2024 ini disusun mengacu kepada visi, misi, arah kebijakan umum, strategi, prioritas, program dan kegiatan pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Tangerang, yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Tangerang.

Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Kresek merupakan rencana kerja tahunan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pembangunan satu tahun berjalan, dimana pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Rencana kerja tahunan ini mengarah kepada upaya untuk memaksimalkan kapastitas aparatur, sumberdaya manusia, sumber daya alam, teknologi, dan biaya serta pembangunan dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan nyata dengan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah, sehingga dalam kondisi seperti ini maka perencanaan pembangunan harus ditata secara bertahap dan berkelanjutan serta dilakukan lebih selektif dengan melihat prioritas-prioritas masalah yang perlu segera ditanggulangi bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan.

1.1.1. Visi

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang merupakan bagian integral dari keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pemaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Kresek dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Tangerang. Penyelasaran dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kecamatan dan Desa.

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026 Visi dan Misi Kecamatan Kresek yang tertuang pada Renstra Tahun 2024 – 2026.

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Kresek di masa

depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026, maka visi Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah :

"***Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani***"

Diharapkan dengan terumuskannya visi Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, maka dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja internal Kecamatan untuk mewujudkannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya misi yang disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja internal di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang.

1.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang tersebut, maka disusun misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1). Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2). Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3). Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4). Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan

5). Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

1.2 LANDASAN HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 184, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
c. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) kemudian dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) yang mencabut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
i. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1116);
j. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Keluarahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
k. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
l. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kecamatan Kresek Tahun Anggaran 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Kresek Tahun 2024 digunakan sebagai dasar dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

kewilayahan yaitu Kecamatan Kresek dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sehingga maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kresek adalah:

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2022 serta menganalisa prospek pembangunan dan penganggaran tahun 2024.
2. Mengarahkan visi Kecamatan Kresek kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2024.
3. Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Kresek yang dituangkan kedalam susunan program dan indikasi kegiatan tahun 2024.
4. Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi anggaran pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kresek Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Kresek Tahun 2024 - 2026 kedalam dokumen rencana tahunan, adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

1. Mencari dan menyusun kajian dari hasil evaluasi kinerja dan membuat suatu kebijakan yang mengarah untuk peningkatan pada aspek indikator kinerja yang dianggap kurang dan tidak tercapai pada pencapaian kinerja sehingga dijadikan kerangka pembangunan dan penganggaran Kecamatan Kresek Tahun 2024.
2. Dapat menentukan sasaran dan strategis yang sesuai

dengan visi dan misi Kecamatan dalam menentukan Indikasi dan kegiatan pembangunan Kecamatan Kresek tahun 2024.

3. Tersusunnya program dan kegiatan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi berupa kebijakan yang disesuaikan dengan ruang lingkup kewilayahan.
4. Tersusunnya penganggaran yang berpedoman pada aspek efektif dan efisien dalam menentukan program dan kegiatan yang berkenaan dengan bidang dan urusan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Kresek tahun 2024 adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1.3.2 Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kresek Tahun 2023

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Kresek tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan RKPD tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Tangerang, dengan menggunakan tabel Penetapan Kinerja, Pengukuran Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun anggaran 2023 diperoleh hasil capaian kinerja Kecamatan Kresek sebesar 97.85 % dari tahun anggaran dengan target capaian kinerja 100 % tersebut, dilihat dari capaian kinerja dapat dinilai tingkat keberhasilan dalam pencapaian kinerja.

Kecamatan Kresek menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan dan kelemahan tersebut sebagai umpan balik /feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan, evaluasi Penetapan Kinerja, Pengukuran Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran.

2.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Perjanjian Kinerja
Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya pelayanan masyarakat	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,86
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (Nilai AKIP)	Nilai AKIP Kecamatan Kresek	Angka	77,05
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	88,86

Dari sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 5 (Program) yang berkaitan langsug dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja sebesar Rp11.975.872.910,00

Tabel 2. 2

Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran Tahun 2022
1	Meningkatnya pelayanan masyarakat	4.633.829.636
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (Nilai AKIP)	6.708.942.001
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	91.996.000

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2. 3

Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,86	78,50	93,19
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (Nilai AKIP)	Angka	77,05	75,03	97
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	%	57,10	57,10	100.00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kresek

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Tangerang memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN KRESEK

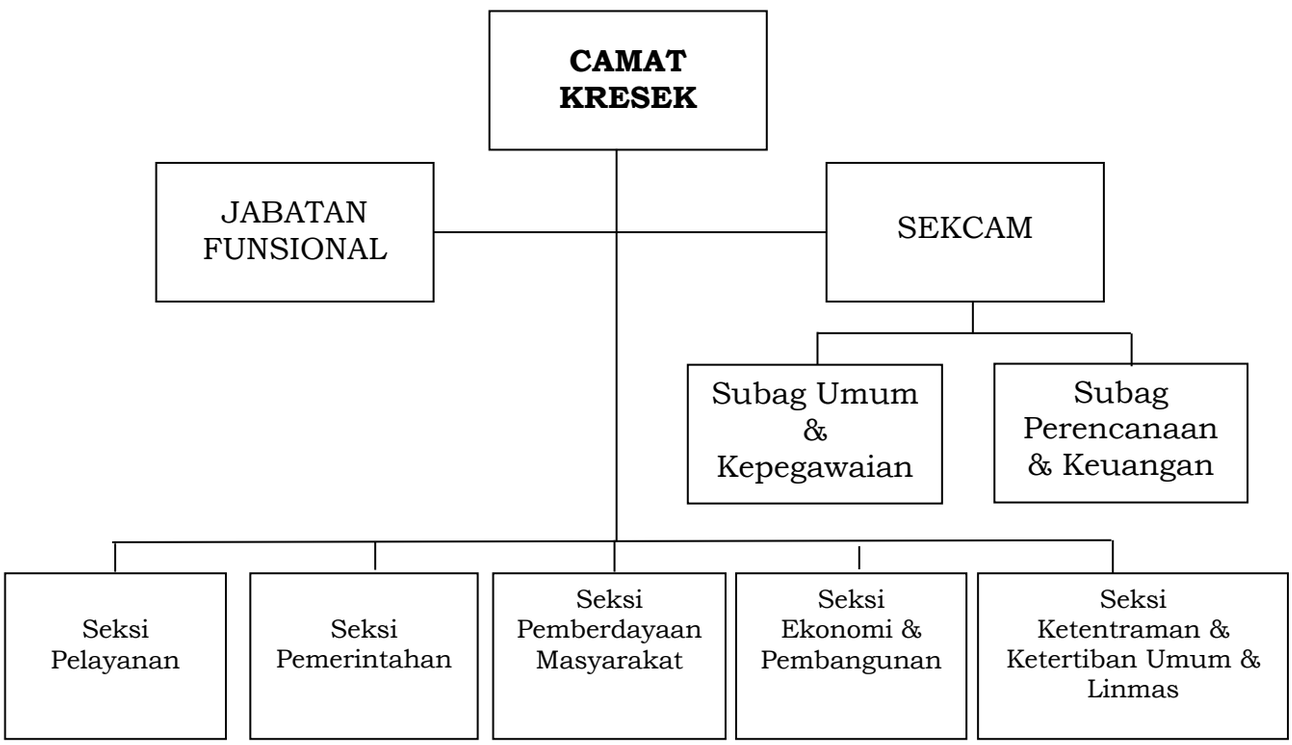

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang di atur dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, sebagai berikut :

1. Camat Kresek adalah Kepala Kecamatan Kresek;
2. Sekretaris Kecamatan;
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pelayanan
4. Kepala Seksi Pemerintahan
5. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Kepala Seksi Perberdayaan Masyarakat
7. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas)

Tercapainya suatu kegiatan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang tersedia. Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Pemerintahan baik Pembanguan dan Pelayanan Kemasyarakatan lainnya di Wilayah Kecamatan Kresek di bantu oleh personil/pegawai pada Kantor Kecamatan Kresek, Adapun personil Kantor Kecamatan Kresek berjumlah 55 orang terdiri dari ASN 24 orang pegawai dan tenaga Magang 31 orang dengan susunan kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 2. 4

No	Jabatan	Golongan						Jumlah
		IV	III	II	I	Honorer		
						TKK	TKS	
1.	Camat	1	-	-		-	-	1
2.	Sekcam	1	-	-		-	-	1
3.	Subag Umum & Kepegawaian	-	3	1		-	2	6
4.	Subag Perencanaan & Keuangan	-	4	-		-	1	5
5.	Seksi Pelayanan	1	1	1		-	8	11
6.	Seksi Pemerintahan	-	2	1		-	-	3
7.	Seksi Ekonomi & Pembangunan	-	4	-		-	1	5
8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	3	-		-	2	5
9.	Seksi Trantibum & Linmas	-	1	-		-	6	7
10	Kebersihan	-	-	-		-	11	11
JUMLAH		**3**	**18**	**3**		**-**	**31**	**55**

Sumber : Kecamatan Kresek, Tahun 2023

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

2.3.1 Tingkat Pelayanan dan hal kritis terkait pelayanan

Dalam era otonomi Daerah ini untuk mewujudkan Pemerintahan yang Good Govermance dan Clean Govermance diperlukan aparatur yang mempunyai integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian Kecamatan Kresek terus belajar dan meningkatkan SDM Aparaturnya dengan harapan kinerja Kecamatan Kresek dapat mendorong terwujudnya Tangerang Gemilang. Namun demikian hal kritis yang perlu mendapat

perhatian bersama adalah :

a. Masih kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dalam Pelayanan Publik; dan
b. Sarana prasarana Pelayanan di Kecamatan yang belum sepenuhnya memadai;

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi

Terkait dengan permasalahan dan hambatan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dirasakan Kecamatan Kresek adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi antar SKPD belum dapat dilakukan secara maksimal
b. Sarana prasarana penunjang kegiatan masih kurang
c. Tata kearsipan belum teratur, karena minimnya tempat penyimpanan arsip/dokumen.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan

a. Tantangan

Kecamatan Kresek adalah Kecamatan yang baru berdiri sejak tahun 2000, sehingga keberadaannya masih sangatlah berbeda dengan kecamatan yang telah depinitif sejak lama, serta masih banyak hal yang harus dibenahi dan selaraskan dalam penyesuaian tatanan pemerintahan baik memahami karakteristiknya masyarakat maupun pengelolaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alamnya.

b. Peluang

Potensi Kecamatan Kresek cukup besar bila dikembangkan, seperti Hamparan tanah kosong yang sangat

luas, Potensi Agrowisata, potensi agribisnis, didorong dengan sifat gotong royong masyarakat masih kuat walaupun cenderung semakin memudar seiring arus globalisasi budaya yang tidak sesuai lagi dengan budaya asli orang sunda. Untuk mempercepat pertumbuhan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana yang memadai dalam bentuk infrastruktur baik jalan maupun jembatan serta adanya kajian pengembangan potensi wilayah Kecamatan Kresek.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Kresek Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalan Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di

dalam Dokumen Rancangan Awal Renccana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan".

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanimesnya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Desa melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Orginasasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes. Melalui forum Musrenbangdes, skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat sesrta isu – isu penting dari masing – masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan Kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, "Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan".

Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria ekternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat. Sedangkan

yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 226 ayat 1 bahwa Camat mendapatkan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Berikut kutipan pelimpahan wewenagan Bupati Tangerang Kepada Camat di Kabupaten Tangerang untuk menanganni sebagian urusan daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel 3. 1

Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat

Urusan daerah	Bidang urusan	Rincian urusan yang dilimpahkan
1. Penetapan	1. Pengesahan 2. Pengalihan tugas 3. Izin cuti	1. Penetapan pengesahan anggota badan permusyawaratan desa (bpd) berdasarkan laporan dan berita acara pembentukan badan permusyawaratan desa (bpd); 2. Penetapan pengalihan tugas staf kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan (diluar jabatan struktural dan fungsional); 3. Penetapan izin cuti pegawai; 4. Penetapan izin cuti kepala desa dan perangkat desa; dan 5. Penetapan pelaksana tugas kepala desa.
2. Penyelenggaraan	Bidang keciptakaryaan	1. Pemeliharaan pagar kantor milik kecamatan dan kelurahan; 2. Pemeliharaan gapura kantor milik

		kecamatan dan kelurahan; 3. Pemeliharaan taman dengan ukuran kurang dari 500m2 (lima ratus meter persegi); 4. Pemeliharaan paving blok jalan lingkungan penghubung antardesa/kelurahan; 5. Pemeliharaan ruang kantor milik kecamatan dan kelurahan; 6. Rehabilitasi ringan dan sedang aula kantor kecamatan dan kelurahan; 7. Penataan ruang kerja kantor kecamatan dan kelurahan; 8. Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan pada perumahan tertata yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah; 9. Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara dan sarana kebersihan; 10. Pemeliharaan saluran pembuangan akhir (drainase dan air limbah) skala kecamatan; 11. Pemeliharaan sarana penunjang kantor kecamatan dan kelurahan; 12. Pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi; 13. Pemeliharaan gelanggang olahraga dan stadion mini di kecamatan; 14. Pemeliharaan gedung bersama keagamaan kecamatan; 15. Bedah rumah perorangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah khusus; dan 16. Perbaikan/rehabilitasi rumah perorangan bagi masyarakat miskin yang terkena bencana alam.
	Bidang kebinamargaan dan sumber daya air	1. Pemeliharaan badan jalanpenghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; 2. Pemeliharaan jembatan perbatasan antardesa/kelurahan, dengan bentang jembatan paling tinggi 3 (tiga) meter; 3. Pemeliharaan drainase pada jalan penghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; 4. Pemeliharaan wilayah milik jalan pada jalan penghubung antardesa/kelurahan, meliputi pembersihan rumput/pengangkatan lumpur, yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; 5. Pemeliharaan drainase pada lokasi jalan penghubung antardesa/kelurahan, meliputi pembersihan rumput/pengangkatan lumpur, yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; 6. Pemeliharaan badan jembatan perbatasan antardesa/kelurahan dengan bentang paling tinggi 3 (tiga)

		meter serta bangunan pelengkap lainnya pada jalan desa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; 7. Pemeliharaan irigasi dan saluran tersier penghubung antardesa/kelurahan dengan lebar dan tinggi saluran paling tinggi 2 (dua) meter di luar saluran induk dan saluran sekunder; 8. Penyelenggaraan survey jalan penghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; 9. Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan/jembatan/irigasi di wilayah kecamatan; 10. Pembinaan/supervisi terhadap pelaksanaan manajemen pembangunan jalan/jembatan/irigasi kewenangan desa; 11. Pemeliharaanturap pada jalan penghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; dan 12. Pemeliharaan sarana dan prasarana pada perumahan tertata yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah
	Bidang kependudukan dan catatan sipil	1. Pendataan dan pelaporan data penduduk dan pendatang; 2. Pelaporan pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari desa/kelurahan; 3. Pelaksanaan input data kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; 4. Pengolahan data dan dan informasi kependudukan di kecamatan; dan 5. Pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada desa/kelurahan.

	Bidang operasional pengangkutan sampah	1. Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 3r (reduce, recycle, dan reduce) pada tingkat kecamatan; 2. Pembentukan bank sampah pada tingkat kecamatan; 3. Penyelenggaraan fasilitasi kegiatan biopori pada tingkat kecamatan; 4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tempat pengelolaan sampah terpadu pada tingkat kecamatan; 5. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba pada tempat pembuangan akhir untuk wilayah perumahan/permukiman di luar kawasan tertata; 6. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan; 7. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan akhir jatiwaringin untuk wilayah perkantoran kecamatan, desa, dan kelurahan; 8. Kerja bakti/gotong-royong pembersihan sampah pada tingkat kecamatan; 9. Pemeliharaan taman kota pada kecamatan secara swakelola; 10. Penyelenggaraan lomba kebersihan pada tingkat kecamatan; 11. Pengelolaan kegiatan kurangi sampah di sekitar kantor (kurasakan) pada tingkat kecamatan; 12. Pengelolaan kegiatan kita peduli sampah (kiprah) pada tingkat kecamatan; dan 13. Pengadaan sarana kebersihan, yang meliputi: a) kendaraan gerobak motor; b) gerobak sampah; c) tong sampah; d) mesin potong rumput; e) gergaji mesin pemotong rumput; mesin pompa; dan f) sarana kebersihan lainnya.
	Bidang kesehatan	1. Penyelenggaraan desa/kelurahan siaga pada tingkat kecamatan; 2. Penyelenggaraan kabupaten tangerang sehat (kts) tingkat kecamatan; dan 3. Penyelenggaraan gerakan saying ibu pada tingkat kecamatan.

	Bidang ketenagakerajaan	1. Penyelenggaraan padat karya; dan 2. Pelatihan keterampilan bagi masyarakat usia produktif.
	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Penyelenggaraan perlombaan desa/kelurahan tingkat kecamatan; 2. Penyelenggaraan program peningkatan wanita menuju keluarga sehat sejahtera pada tingkat kecamatan; 3. Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tingkat kecamatan; 4. Penyelenggaraan pelantikan anggota badan permusyawaratan desa; 5. Penyelenggaraan pelanjtikan penjabat kepala desa; 6. Penyelenggaraan evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa; 7. Penyelenggaraan evaluasi rancangan peraturan desa tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa; 8. Penyelenggaraan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah desa; dan 9. Penyelenggaraan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepala desa.
	Bidang Pemberdayaan keluarga prasejahtera	
	Bidang Pembinaan dan pengelolaan generasi muda, olahraga, seni budaya, dan kegiatan keagamaan di kecamatan	1. Penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan generasi muda, yang meliputi: a) paskibra; b) knpi; c) karang taruna; dan d) pramuka. 2. Penyelenggaraan pembinaan olahraga melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga kecamatan; 3. Penyelenggaraan pembinaan seni budaya dan pariwisata, yang meliputi: a) pentas seni budaya lokal; dan b) kelompok sadar wisata (pokdarwis). 4. Penyelenggaraan pembinaan keagamaan melalui penyelengaraan musabaqah tilawatil quran tingkat kecamatan dan kabupaten;
	Bidang urusan bencana daerah	1. Pengadaan persediaan sembako; dan 2. Pengadaan sarana penanggulangan pra dan pasca banjir.
	Bidang urusan perpustakaan daerah	1. Pembentukan perpustakaan daerah; 2. Pengadaan buku; 3. Pengadaan sarana perpustakaan; dan

		4. Pengelolaan perpustakaan kecamatan.
Pemungutan	Memungut retribusi izin mendirikan bangunan (imb):	1. Rumah tinggal perorangan di pemukiman luar kawasan perumahan; 2. Penambahan/rehabilitasi rumah tinggal perorangan di pemukiman luar kawasan perumahan dan kawasan perumahan; dan/atau 3. Toko dan ruko satu pintu diluar kawasan tertata;

Selain tugas yang diperoleh dari pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangan sebagian urusan otonomi daerah, Camat juga menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan yang meliputi :

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan;
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kresek Tahun 2024

3.2.1 Tujuan Renja Kecamatan Kresek

Selaras dengan visi Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang yaitu ***"Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani"***

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) –tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang urusan di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang 2024 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan

3.2.2 Sasaran Renja Kecamatan Kresek

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Kresek dalam jangka waktu satu tahun. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Kerja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah :

1. Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan
2. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja

Tabel 3. 2

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Capaian 2024
1	**Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan**		Indeks Kepuasan Masyarakat	89,75
		Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	100
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	76

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kecamatan Kresek Tahun 2024 ini juga menjabarkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra setiap tahunnya dan sebagai bahan evaluasi dari capaian program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun yang lalu, sebagai panduan kinerja bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dan perencanaan bagi program dan kegiatan yang akan datang.

Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang pada Tahun 2024 melaksanakan 6 (Enam) Program Utama, 14 Kegiatan, dan 35 Sub Kegiatan yang tercantum dalam program kinerja, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Keenam program yang tercantum dalam progran kinerja akan dianalisis sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan, anggaran Rp7.238.223.683,00

   Indikator Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan dengan target 100%

2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan anggaran Rp174.000.000,00

   Indikator Program : Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi dengan target 100%

3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan anggaran Rp30.000.000,00

   Indikator Program : Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik dengan target 65,14%

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan anggaran Rp543.500.000,00

   Indikator Program : Persentase kelompok masyarakat yan mendapat pembinaan/pemberdayaan, dengan target 70%

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan anggaran Rp2.727.700.000,00

   Indikator Program : Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara dengan target 89,25%, dan Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar dengan target 89,25%

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan anggaran Rp150.000.000,00

   Indikator Program : Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dengan target 75%

4.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Kerja diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada gambar/tabel dibawah ini :

Tabel 4. 1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	89,75
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	Nilai	76,00

4.2 Pendanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Kresek Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan	
					2024	
				2023 **	Target	Rp
3	4	5	7	9	10	11
7.1.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	100%	
7.1.1.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	11	
		Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	Persen	100%	100%	
7.1.1.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	4	

7.1.1.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	
7.1.1.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	6	
7.1.1.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah laporan keuangan	Laporan	26	29	
		Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	
7.1.1.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	24	27	
7.1.1.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	
7.1.1.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah pegawai yang difasilitas	Orang	100	100	
		Hasil : Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	Persen	100%	100%	

7.1.1.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	50	50	
7.1.1.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	50	50	
7.1.1.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	27247	7	
		Hasik : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	5	5	
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	13	13	
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	27	27	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5	5	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Laporan	7	7	

	Perundang-undanga	Perundang-Undangan yang Disediakan				
7.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	27000	27000	
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	190	190	
7.1.1.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang	Dokumen	3	3	
		Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	Persen	100%	100%	
7.1.1.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Orang	1	1	
7.1.1.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis	2	2	
7.1.1.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan/Orang	14	14	
			Orang	5	5	
			Eksemplar	4	5	

7.1.1.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	26	28	
		Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100%	100%	
7.1.1.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	5	6	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	5	6	
7.1.1.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	13	13	
7.1.1.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	3	3	

7.1.4.01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	Persen	100%	100%	
7.1.4.01.2.09	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Keluaran : Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jenis	1	1	
		Hasil : Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	Persen	100%	100%	
7.1.4.01.2.09.01	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	9	9	
7.1.6.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	Persen	42,86 %	65,14 %	
7.1.6.01.2.09	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keluaran : Jumlah desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	Desa	9	9	

		Hasil : Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	Persen	42,86 %	65,14 %	
7.1.6.01.2.09.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen/Desa	9	9	
7.1.6.01.2.09.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen/Desa	9	9	
7.1.3.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	88,00 %	70,00 %	
7.1.6.01.2.09	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Keluaran : Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Kelompok	18,00 %	19	
		Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	88,00 %	70%	
7.1.6.01.2.09.01	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	9	9	

7.1.6.01.2.09.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	9	9	
7.1.6.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Pemenuhan PATEN sesuai dengan standart	Persen	89%	89,25 %	
		Presentase Pemeilharaan Fasilitas Umum yang terpelihara				
7.1.6.01.2.09	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Keluaran : Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan	Jenis	2	2	
		Hasil : Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart	Persen	89,00 %	89,25 %	
7.1.6.01.2.09.01	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	

7.1.6.01.2.09	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Keluaran : Jumlah infrastruktur yang dipelihara	Titik			
		Hasil : Persentase infrastruktur dasar yang terpelihara	Persen	89,00 %	89,25 %	
7.1.6.01.2.09.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	5	5	
7.1.6.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Program Penyelenggeraan urusan Pemerintahan Umum	Persen		75%	
7.1.6.01.2.09	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penguasaan kepala daerah	Keluaran : Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jenis	3	3	
		Hasil : Persentase Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	0,00 %	75%	

7.1.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	0	50	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	0	50	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	0	10	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kresek Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan menjabarkan dokumen Renstra Kecamatan Kresek Tahun 2024-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama Tahun 2024 ini.

Rencana Kerja mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh Kecamatan Kresek dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kresek.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2024 merupakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang yaitu **"*Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani*"**

Kresek, 30 Desember 2023

Camat Kresek

H. MUHAMAD ROMLI, SKM,M.SI

NIP. 197307241994031005